

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI : D

TAHUN 1997

NOMOR : 11

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 16 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN/TAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

Menimbang : Bahwa Perubahan/Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat-II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1996 / 1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensi kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos. 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-

1316 Tahun 1985 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 347/SK/XI/96, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Tahun Anggaran 1996/1997 ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1993 tanggal 15 Pebruari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang tanggal 25, 26, 27 Nopember 1996 dan tanggal 6, 7 Desember 96 serta Fraksi-fraksi DPRD tanggal 11, 12 Desember 1996.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Khusus ke 7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang masa Persidangan ke III Tahun Sidang 1996/1997 pada tanggal 14 Desember 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT-II PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG-TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996/ 1997 semula Rp.14.170.309.410,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.3.103.212.650,00 hingga menjadi Rp. 17.273.522.060,00
- (2). Rincian Penambahan / Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 semula Rp. 14.170.309.410,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.103.212.650,00 sehingga menjadi Rp. 17.273.522.060,00 dengan perincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp.9.680.696.410,00
Bertambah Rp.1.256.827.100,00
Belanja Rutin setelah
perubahan Rp.10.937.523.510,00
- b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan... Rp.4.489.613.000,00
Bertambah Rp.1.846.385.550,00
Belanja Pembangunan
setelah perubahan .. Rp.6.335.998.550,00
- (2). Rincian penambahan / pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a & b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX /P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 setelah perubahan menjadi Rp.17.273.522.060,00

Pasal 4

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp.1.256.023.025,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.3.341.250,00 sehingga menjadi Rp. 1.259.364.275,00
- (2). Rincian penambahan / Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX/ A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp.1.256.023.025,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.3.341.250,00 sehingga menjadi Rp. 1.259.364.275,00
 - a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp.1.256.023.025,00
Bertambah	<u>Rp. 3.341.250,00</u>
Belanja Rutin setelah perubahan	
	Rp.1.259.364.275,00
 - b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan	Rp. Nihil
Bertambah	<u>Rp. Nihil</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. Nihil	
- (2). Rincian penambahan / pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/ P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan - setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 14 - 12- 1996

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang,

Cap / dto,

ABDUL AZIZ LUBIS

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kdh. Tk. I SS
Tanggal : 15 Pebruari 1997
Nomor : 081/SK/XI/1997.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto,

BUSTAM ABUNAWAR, SH
Pembina Tingkat I
NIP.440009191.-

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkalpinang,

Cap / dto,

DRS. H. SOFYAN REBUIIN

D I U N D A N G K A N :

Dalam Lembaran Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat II -
Pangkalpinang.

Nomor : Tahun 1997.

Seri : D.

Tanggal : 1997.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkalpinang,

Cap / dto,

DRS. BASRI INTIP
Pembina Utama Muda
NIP.440005199.-